



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018

TENTANG

ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DIFASILITASI OLEH KPU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, Bawaslu Kota Payakumbuh, Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh dan PPK se Kota Payakumbuh tentang Penetapan zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019;

6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemlihan Umum Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Bahwa Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemlihan Umum Kota Payakumbuh;

KETIGA : Jumlah Penambahan APK untuk Peserta Pemilu terdiri atas :

1. Baliho paling banyak 5 (lima) buah/Kelurahan, ukuran 3 x 4 M
2. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah/Kelurahan, ukuran 1 x 5 M.
3. Umbul-umbul ukuran 1,15 x 5 M
4. Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kota Payakumbuh;

KEEMPAT : Desain dan materi penambahan APK untuk PEMILU DPRD Kota Payakumbuh dapat memuat Foto, Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh di Daerah Pemilihan yang bersangkutan.

- KELIMA : Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi dapat dipasang di Kantor atau Sekretariat Peserta Pemilu sepanjang tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan pada keputusan ini.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi disampaikan laporan pemasangannya kepada KPU Kota Payakumbuh dengan memuat informasi jumlah, ukuran dan lokasi penempatan APK.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Ketua,

ttd.

HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris,

Beni Mustika

